



PUTUSAN

Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/27 November 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada Ilham Ramdani Rahmat, SH., Triana Apriyanita, S.Sy., M.H dan Lutfi Zakaria Mubarak, S.H. Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor Hukum IRR and Partners yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 3, RT 01 RW 14, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. dengan domisili elektronik dengan alamat email ilhamramdanirahmat11@gmail.com sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi; melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Agustus 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Tinggal bersama orang tuanya yang bernama Yudi Efendi), selanjutnya memberikan Kuasa kepada Fajri Apriiliansyah, AM.d., SH., C.R.A adalah advokat yang berkantor di Kp. Tengah Rt.006 Rw.003 No. 88 Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik dengan alamat email
apriliansyahfajri@gmail.com sebagaimana Surat Kuasa
Khusus bertanggal 14 Juni 2023, sebagai Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa
alat-alat bukti kedua belah pihak di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat pemohonannya
tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX,
Tertanggal 09 Februari 2023;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di kediaman bersama di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukhul);

3.-----

Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
keturunan;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah
tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2023

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

- a. Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga;
- b. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan;

5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 16 Mei 2023 yang akibatnya Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya berikut memberikan uang iddah sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk satu bulan dan uang mutah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon menjatuhkan talak secara tertulis sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati keduanya serta telah berupaya keras memberi pandangan agar kedua belah pihak yang berperkara mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Lazulfha Perjanah .S,Sy, Mkn telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi berhasil sebagaimana laporan mediator bertanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun mediator berhasil

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang akibat talak antara lain Pemohon Konvensi akan memberikan kepada Termohon Konvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 09 Februari 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di Karanggan Tua RT 003 RW 007, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjalan baik sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan termasuk didalamnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu melakukan hubungan suami istri (bercampur) dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah 2 (dua) minggu perkawinan tanpa alasan yang jelas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara tiba-tiba menyatakan tidak cinta kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disertai dengan perubahan sikap dan prilaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan hal yang berada diluar dugaan dan nalar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena bagaimana mungkin dalam usia pernikahan yang baru berjalan 2 (dua) minggu secara tiba-tiba Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan sudah tidak cinta lagi, mengingat sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sempat melalui proses pengenalan (Pacaran) yang berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan, yang menurut hemat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jika memang tidak cinta tidaklah perlu dipaksakan untuk dilangsungkan pernikahan sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan terlebih kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pihak Perempuan yang tentulah paling dirugikan (fisik dan psikologis);
6. Bahwa meskipun sikap dan prilaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berubah, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih tetap berusaha menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dengan harapan agar biduk rumah tangga yang baru saja dijalankan dapat dipertahankan dan diperbaiki;
7. Bahwa kemudian sekitar tanggal 1 Maret 2023, saat sedang main dan berkunjung kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui Pesan WhatsApp (WA) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melarang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk pulang kerumah yang ditinggali bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan menyuruh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar tetap tinggal dan

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



menetap dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

8. Bahwa meskipun telah dilarang pulang oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi demi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, atas inisiatif sendiri Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pulang kerumah yang ditinggali bersama akan tetapi keberadaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan menunjukkan sikap cuek dan abai atas keberadaan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

9. Bahwa puncaknya pada tanggal 16 Mei 2023 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi datang menemui orang tua (Bapak) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mengembalikan dan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam pernyataan talak tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

10. Bahwa atas hal tersebut, tentu orang tua dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merasa kecewa, kesal dan malu yang teramat sangat mengingat singkatnya usia perkawinan yang dijalani sehingga dapat berdampak dan memberikan stigma negatif kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial lainnya akan tetapi disisi lain Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyadari tidaklah mungkin menjalani hidup rumah tangga yang baik tanpa dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

11. Bahwa oleh karenanya atas dasar uraian yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diatas serta



dampak fisik dan/atau psikologis yang dialami Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi antara lain sebagai berikut:

- a. Uang Id'dah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per/bulan
- b. Uang Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- c. Untuk menjamin terpenuhinya Kewajiban tersebut, Mohon agar kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyelesaikan seluruh kewajibannya sebelum ikrar talak diucapkan;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Rekonvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi a quo dan secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali terhadap hal yang telah diakui kebenarannya oleh Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terikat dalam perkawinan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi nomor 4 (empat) yang menyatakan sebagai berikut:

"...keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

- *Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga;*
- *Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan:*



Bahwa dalil Permohonan tersebut, terkesan mengada-ada serta hanya sebagai alasan pembenar semata sehingga terlihat didalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sering terjadi cekcok terus menerus, karena penyebab yang sebenarnya adalah perasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang tidak cinta lagi sebagaimana telah dinyatakan setelah 2 (dua) minggu pernikahan berlangsung;

5. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengembalikan dan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tentu membuat kecewa orang tua, saudara serta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan semakin memperkeruh keadaan;

6. Bahwa benar, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan tetapi uang tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai uang id'dah dan mut'ah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengingat penyerahan uang tersebut tidak disebutkan sebagai uang id'dah dan mut'ah serta penyerahan dilaksanakan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur masa id'dah dihitung sejak adanya putusan pengadilan;

"bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami"

Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mut'ah harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setelah perkawinan putus karena talak, frasa "putus karena talak" haruslah



dimaknai sebagai setelah adanya putusan pengadilan dan bukan sebelum adanya putusan pengadilan;

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

7. Bahwa dikarenakan alasan tidak cinta yang kemudian dilanjutkan dengan penjatuhan talak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melalui orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka tidaklah mungkin harapan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dapatlah terlaksana sehingga tidak ada pilihan lain bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain menerima keadaan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan membayar uang id'dah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per/bulan selama masa id'dah berlangsung dan uang mutah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar uang id'dah dan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

DALAM KONVENSI

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sepanjang berkenaan Cerai Talak yang disebabkan karena percekocokan yang terjadi terus menerus;
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya replik Pemohon Konvensi telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi juga telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya duplik Termohon Konvensi tersebut telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan rereplik secara tertulis bertanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya rereplik Pemohon Konvensi telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX bertanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 27 Februari 2020 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



3. Fotokopi Take Home Pay Pemohon Konvensi tanggal 26 Mei – 25 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Print aut whaatap Pemohon kepada Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Print aut whaatap Pemohon kepada Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi transfer dari Pemoho kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2023, dan selama dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 minggu, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2023, sudah tidak rukun lagi sering terjadi diam dan mendiamkan atau perselisihan, seperti bila keduanya keluar tidak seperti pengantin baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berbeda prinsip dalam menjalankan rumah tangga dan komunikasi antara keduanya tidak baik dan Termohon emosi, saksi tahu hal itu atas curhat dan pemberitahuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023, Pemohon mengantar pulang Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan telah pula mendamaikan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan tinggal di rumah ibu Pemohon, akan tetapi kurang lebih bulan Maret tahun 2023, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan tidak mesra seperti ubahnya pengantin baru;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, hanya saja berdasarkan curhat Pemohon kepada saksi disebabkan karena tidak cocok;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Pemohon telah menjatuhkan talak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Print aut whaatap Pemohon kepada Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Asli tulisan pernyataan talak dari Pemohon bertanggal 16 Mei 2023 bukti tersebut telah diberi meterai kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi rekening koran transfer dari Pemoho kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon Konvensi telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Yudi Ependi Bin H. Ahmad, saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2023, dan selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa dalam perkawinan keduanya ada yang menjodohkan, namun keduanya sempat pacarana selama 9 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang selama 3 bulan keduanya telah pisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon mengantar Termohon pulang dan saksi waktu itu ada di rumah;

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengatakan bahwa kalo Termohon sampai hamil ibu Pemohon mau kabur;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Fitri Barokah Binti Nurpin, saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya dikenalkan oleh orang dan kemudian terus berpacaran keduanya dan selanjutnya menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan tinggal di rumah ibu Pemohon, akan tetapi kurang lebih 2 bulan yang lalu, sudah tidak rukun lagi keduanya telah pisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja Termohon pernah curhat kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak cinta sama Termohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 20 Juli 2023 demikian juga Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya kesimpulan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Lazulfha Perjanah, S,Sy, Mkn, untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 13 Juni 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam hal akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana kesepakatan keduanya yang dibuat bertanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena berbeda prinsip dalam menjalankan rumah tangganya dan komunikasi yang sudah tidak baik antara Pemohon Konvensi dan

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2023 dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah, Pemohon Konvensi mengantar pulag Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis di depan persidangan, meskipun Termohon Konvensi Termohon Konvensi tidak berkeberatan bercerai, namun Termohon Konvensi membantah dan menolak perceraian dengan alasan sepanjang telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan sebab berbeda prinsip dalam menjalankan rumah tangganya dan komunikasi yang sudah tidak baik antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,

Menimbang, bahwa meskipun Termohon kenvensi tidak berkeberatan bercerai, namun oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR wajib bagi Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat-surat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah diberi meterai cukup dan telah pula di cocokan dengan aslinya serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 09 Februari 2023, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, maka dari bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Take Home Pay atas nama Pemohon Konvensi dan telah pula diakui oleh Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa gaji Pemohon Konvensi pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 5.681.400,- (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4, P.5 dan P.6 yang berupa chats dan tranfer dari Pemohon konvensi kepada Termohon Konvensi dan bukti-bukti tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh Termohon konvensi, maka dari bukti itu harus dinyatakan terbukti bahwa komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak baik dan tidak kondusif, meski demikian terbukti pula Pemohon Konvensi telah mentransfer uang kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Maret tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi keduanya saling mendiamkan diri dan cuek serta tidak terlihat

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra seperti pengantin baru, meski demikian saksi-saksi tidak tahu sebabnya secara pasti, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023;

Menimbang, bahwa meskipun secara nyata saksi-saksi Pemohon Konvensi tidak pernah mendengar atau melihat keduanya sedang bertengkar, namun saksi-saksi Pemohon Konvensi mengetahui dan melihat keduanya saling mendiamkan diri (berdiam-diaman), cuek dan tidak terlihat mesra seperti pengantin baru, maka fakta-fakta itu menunjukkan dan membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi perselisihan, pertentangan bathin sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat yang terdiri dari T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 telah diberi meterai cukup dan telah pula di cocokan dengan aslinya serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa chats (WA) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan bukti tersebut sama-sama telah diakui keduanya dan dari bukti itu menunjukkan dan membuktikan bahwa komunikasi antara keduanya masih baik, namun keduanya terdapat persoalan atau masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.2 yang berupa pernyataan Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak atau menceraikan Termohon Konvensi, terhadap bukti tersebut juga sama-sama telah diakui oleh keduanya, meski demikian secara formal dan aturan perceraian harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama;

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.3 yang berupa transfer dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp. 12. 000.000;- (dua belas juta rupiah) sama-sama telah di akui leh kedua belah pihak dan dari bukti itu maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah mengirim uang dengan cara transfer kepada Termohon Konvensi uang sejumlah itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak dua atau tiga bulan yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon Konvensi mengantar dan menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tuanya dan saksi-saksi tidak tahu penyebabnya, meski demikian saksi-saksi Termohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun secara nyata saksi-saksi Termohon Konvensi tidak pernah mendengar atau melihat keduanya sedang bertengkar, namun saksi-saksi Termohon Konvensi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi mengantar pulang dan menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tuanya, maka fakta-fakta itu menunjukkan dan membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan ada permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon Konvensi mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditunjukkan dengan saling mendiamkan diri, cuek dan tidak mesra diantara keduanya dan telah sulit untuk dirukunkan kembali dan kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa selitnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dirukunkan kembali atau sulitnya keduanya diharapkan rukun kembali dalam rumah tangganya terlihat dari fakta bahwa orang tua

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berusaha merukaunkan keduanya namun tidak berhasil dan kini kedua orang tua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 13 Juni 2023, Pemohon Konvensi akan memberikan kepada Termohon Konvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;- (enam juta rupiah), dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya dan kesepakatan itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dibayar

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa bila harus terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per/bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang iddah satu bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), unag tersebut Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Konvensi dengan cara transfer setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Mei 2023 secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- (a). *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- (b). *Memberi nafkah, maskan dan kiswahkepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutananya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3, bukti-bukti surat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam perkara Konvensi di atas, dan yang terkait dengan perkara dalam Rekonvensi adalah T.2 dan T.3 yang pada pokoknya telah terbukti bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menyatakan

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak atau menceraikan Penggugat Rekonvensi secara agama pada tanggal 16 Mei 2023 kemudian Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Mei 2023 mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12. 000.000;- (dua belas juta rupiah), hal itu sama-sama telah di akui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.6 dan bukti yang terkait dengan perkara dalam Rekonvensi adalah bukti surat P.5 dan P.6 yang sudah dipertimbangkan juga dalam perkara Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P. 6 yang telah sama-sama diakui oleh kedua belah pihak yang pada pokoknya telah terbukti bahwa Tergugat rekonvensi telah mengirim uang sejumlah Rp. 12. 000.000;- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti transfer yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak ada keterangan uang tersebut untuk kepentingan atau untuk membayar apa, namun bila dilihat dari segi waktu dan peristiwa (moment) yang terjadi, maka bukti-bukti surat (T.2, T.3 dan P.5 serta P.6) dapat dipahami bahwa Tergugat rekonvensi mentransfer uang sejumlah itu pada tanggal 17 Mei 2023 dan Tergugat Rekonvensi menyatakan cerai kepada Penggugat rekonvensi pada tanggal 16 Mei 2023 dan kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 Tergugat rekonvensi mendaftarkan perkara a quo untuk bercerai dengan Penggugat rekonvensi di Pengadilan Agama Cibinong, di tambah lagi dengan hasil laporan mediasi oleh mediator mut'ah tidak dibicarakan dalam mediasi, kecuali nafkah iddah sebagaimana laporan mediator bertanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa melihat dan mencermati peristiwa tersebut dari segi waktu dan moment di atas, maka dapat dimaknai dan dinyatakan bahwa transfer uang sejumlah Rp. 12. 000.000;- (dua belas juta rupiah) dalam rangka perceraian, yaitu pemberian mut'ah dan nafkah iddah satu bulan pertama yang pemberiannya ditunaiakan sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya secara resmi dalam perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa penentuan dan kesepakatan kedua belah pihak tentang pemberian mut'ah atau nafkah iddah bisa dan biasa terjadi dalam

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan mediasi (seperti dalam perkara a quo tentang nafkah iddah) atau sebelum keduanya mengajukan perkara, namun demikian pelaksanaan pemberiannya dilakukan bisa seketika itu dan paling akhir sesaat sebelum suami menjatuhkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsvensi harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi **(Pemohon)** untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6. 000. 000;- (enam juta rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar beaya perkara ini sejumlah Rp. 137.000;00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);